



P U T U S A N
Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Surya Alamsyah;**
Tempat lahir : Pulau Gambar;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/27 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Hulu Desa Bingkat Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H, dan Handi Gunawan, S.H dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Surya Alamsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa Surya Alamsyah** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga; narkotika shabu dengan berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung;
 - 1 (satu) bah sekop yang terbuat dari piet plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Surya Alamsyah** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dsn II Desa Senah Kec.Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Yosua Sinaga merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai serta saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa di Desa Senah Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika sabu dan saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH juga mendapat informasi akan ada transaksi narkotika di Desa tersebut yang dilakukan oleh Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, sekira pukul 19.00 wib, saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di teras rumah terdakwa di Dsn II Desa Senah Kec.Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang disaksikan oleh saksi Dessy Ghara Bitha yang merupakan istri terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan melihat hal tersebut, saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH menyuruh terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dompet tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan isi dompet tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika shabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian saksi Yosua Sinaga menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa pakai dan terdakwa mengaku bahwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan membelinya dari Anto (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan teman terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu juga dengan Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian saksi Yosua Sinaga menyuruh terdakwa untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



mengeluarkan semua isi kantongnya dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) set alat hisab shabu dari kantong celana sebelah kanannya yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk menghisab narkoba shabu, kemudian saksi Yosua Sinaga melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung warna putih. Kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN Kab.Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 42/UL.10053/2021 tanggal April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Surya Alamsyah** berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yangberisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih (netto) 2,3 (dua koma tiga) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 4386/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Surya Alamsyah** berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kristal putih dengan berat bersih (netto) 2,3 (dua koma tiga) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Bahwa **urine** terdakwa **Surya Alamsyah** tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine (Laporan Polisi tanggal 27 April 2021 dan Pengambilan Urine tanggal 3 Mei 2021).

Bahwa perbuatan Terdakwa **Surya Alamsyah** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Surya Alamsyah** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dsn II Desa Senah Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Yosua Sinaga merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai serta saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa di Desa Senah Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika sabu dan saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH juga mendapat informasi akan ada transaksi narkotika di Desa tersebut yang dilakukan oleh Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, sekira pukul 19.00 wib, saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di teras rumah terdakwa di Dsn II Desa Senah Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang disaksikan oleh saksi Dessy Ghara Bitha yang merupakan istri terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan melihat hal tersebut, saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH menyuruh terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dompet tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan isi dompet tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika shabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian saksi Yosua Sinaga menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa pakai dan terdakwa mengaku bahwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan membelinya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



dari Anto (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan teman terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu juga dengan Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian saksi Yosua Sinaga menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) set alat hisab shabu dari kantong celana sebelah kanannya yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk menghisab narkoba shabu, kemudian saksi Yosua Sinaga melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung warna putih. Kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN Kab.Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 42/UL.10053/2021 tanggal April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Surya Alamsyah** berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yangberisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih (netto) 2,3 (dua koma tiga) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 4386/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Surya Alamsyah** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kristal putih dengan berat bersih (netto) 2,3 (dua koma tiga) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa **urine** terdakwa **Surya Alamsyah** tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine (Laporan Polisi tanggal 27 April 2021 dan Pengambilan Urine tanggal 3 Mei 2021).

Bahwa perbuatan Terdakwa **Surya Alamsyah** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **Surya Alamsyah** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dsn II Desa Senah Kec.Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Yosua Sinaga merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai serta saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa di Desa Senah Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika sabu dan saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH juga mendapat informasi akan ada transaksi narkotika di Desa tersebut yang dilakukan oleh Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, sekira pukul 19.00 wib, saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di teras rumah terdakwa di Dsn II Desa Senah Kec.Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang disaksikan oleh saksi Dessy Ghara Bitha yang merupakan istri terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dan melihat hal tersebut, saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH menyuruh terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dompet tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan isi dompet tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika shabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian saksi Yosua Sinaga menanyakan kepada terdakwa milik siapa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa pakai dan terdakwa mengaku bahwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan membelinya dari Anto (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan teman terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu juga dengan Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian saksi Yosua Sinaga menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) set alat hisab shabu dari kantong celana sebelah kanannya yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk menghisab narkotika shabu, kemudian saksi Yosua Sinaga melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung warna putih. Kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Henri Liranto P.S,SE dan saksi M.Hafiz Lubis, SH membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN Kab.Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa adapun tujuan terdakwa mengantongi narkotika jenis shabu beserta alat hisab sabutersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Anto (belum tertangkap) karena terdakwa sudah sering membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama Anto dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) tahun dengan cara shabu dimasukkan kedalam kaca pirek menggunakan sekop, kemudian kaca pirek tersebut dibakar pakai api mancis lalu dihisab menggunakan pipet yang telah disambungkan kedalam bong/botol plastic yang diisi air.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 4386/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Surya Alamsyah** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kristal putih dengan berat bersih (netto) 2,3 (dua koma tiga) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **urine** terdakwa **Surya Alamsyah** tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine (Laporan Polisi tanggal 27 April 2021 dan Pengambilan Urine tanggal 3 Mei 2021).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perbuatan terdakwa **Surya Alamsyah** mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOSUA SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sesama petugas dari BNNK Serdang Bedagai yang bernama M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu di daerah tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Anto, Kemudian Saksi dan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto langsung melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto melihat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan Saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam kantong celana sebelah kirinya, dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika shabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkotika shabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) set alat hisap shabu
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, yang ada dilokasi penangkapan adalah istri dan anak terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto tidak ada melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa karena saat itu warga sudah banyak berumpul;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil tes urine terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Anto pada hari Senin 26 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Anto seharga Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Anto;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto tidak ada menanyakan kepada terdakwa sudah berapa lama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung dikarenakan barang bukti tersebut menurut keterangan terdakwa merupakan alat komunikasi untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Anto;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi dan Saksi M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto langsung melakukan pengembangan terhadap Anto, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Anto adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Anto tersebut tidak ada dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Anto sudah ada digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anto di gubuk belakang rumah Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, membeli ataupun menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD HAFIZ LUBIS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sesama petugas dari BNNK Serdang Bedagai yang bernama M. Hafiz Lubis dan Hendri Liranto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantoyang merupakan anggota Badan Narkoba Nasional Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Dusun II Desa Senah Kecamatan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di daerah tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Anto, Kemudian Saksi dan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantolangsung melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantomelihat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantomelakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan Saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua yang ada di dalama kantong celana sebelah kirinya, dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika shabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Liranto membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkotika shabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) set alat hisap shabu
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, yang ada dilokasi penangkapan adalah istri dan anak terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantotidak ada melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa karena saat itu warga sudah banyak berumpul;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil tes urine terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Anto pada hari Senin 26

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Anto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Anto;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantotidak ada menanyakan kepada terdakwa sudah berapa lama terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantomelakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung dikarenakan barang bukti tersebut menurut keterangan terdakwa merupakan alat komunikasi untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Anto;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi dan Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Lirantolangsung melakukan pengembangan terhadap Anto, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Anto adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Anto tersebut tidak ada dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Anto sudah ada digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anto di gubuk belakang rumah Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, membeli ataupun menggunakanshabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak BNNK Serdang Bedagai dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak BNNK Serdang Bedagai adalah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkotika shabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) bah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) set alat hisap shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Anto yang diserahkan oleh anggota Anto di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Anto pada Senin 26 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa harga narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Anto tersebut adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa tenang dan badan ringan saat bekerja;
- Bahwa Pada tingkat penyidikan Terdakwa ada diambil tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang Terdakwa dari hasil ladang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali membeli shabu-shabu kepada Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengantarkan ataupun membeli shabu-shabu;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Anto tersebut sudah ada Terdakwa gunakan bersama dengan Anto;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa tidak ada lagi menggunakan narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 42/UL.10053/2021 tanggal 29 April 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) dengan berat Bruto bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,6 (dua koma enam) gram dan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. 4386/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 07 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) dengan berat Bruto bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **Surya Alamsyah** tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika shabu dengan berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari piet plastik;
- 1 (satu) set alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi M. Hafiz Lubis, Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Liranto pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak BNNK Serdang Bedagai dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak BNNK Serdang Bedagai adalah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkotika shabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) bah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) set alat hisap shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Anto pada Senin 26 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 42/UL.10053/2021 tanggal 29 April 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dengan berat Bruto bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,6 (dua koma enam) gram dan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. 4386/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dengan berat Bruto bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Surya Alamsyah tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Gunaan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna"

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Gunaan” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Surya Alamsyah sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi M. Hafiz Lubis, Saksi Yosua Sinaga dan Hendri Liranto pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak BNNK Serdang Bedagai dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak BNNK Serdang Bedagai adalah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkotika shabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) bah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) set alat hisap shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Anto pada Senin 26 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 42/UL.10053/2021 tanggal 29 April 2021, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dengan berat Bruto bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,6 (dua koma enam) gram dan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. 4386/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dengan berat Bruto bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Surya Alamsyah tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan ada memiliki Narkotika jenis shabu dan juga ditemukannya 1 (satu) set alat shabu yang merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan shabu serta Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dimiliki untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika adalah dengan tujuan untuk dipakainya bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dengan maksud menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Gunaan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Gunaan”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. 4386/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dengan berat Bruto bungkus plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Surya Alamsyah tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Gunaan”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 9;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Senah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan ada memiliki Narkotika jenis shabu dan juga ditemukannya 1 (satu) set alat shabu yang merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan shabu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



serta Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dimiliki untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika adalah dengan tujuan untuk dipakainya bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotikashabu dengan berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah telepon genggam/Handphone warna putih merk Samsung;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari piet plastik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Alamsyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika shabu dengan berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari piet plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N.P Simmaremare, S.H. Penuntut Umum dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26